


ISSN (ONLINE) 2598 9928



**INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC**  
PUBLISHED BY  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

## Table Of Contents

<b>Journal Cover</b>	1
<b>Author[s] Statement</b>	3
<b>Editorial Team</b>	4
<b>Article information</b>	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
<b>Title page</b>	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
<b>Article content</b>	7

## Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

## Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

# Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol. 20 No. 1 (2025): February  
DOI: 10.21070/ijler.v20i1.1433

## EDITORIAL TEAM

### Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

### Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

### Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

## Article information

**Check this article update (crossmark)**



**Check this article impact <sup>(\*)</sup>**



**Save this article to Mendeley**



<sup>(\*)</sup> Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

## Tax Avoidance Determinants with Sales Growth as Moderator: Penentu Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Moderator

Herman Ernandi, [hermanernandi@umsida.ac.id](mailto:hermanernandi@umsida.ac.id) (\*)

*Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

Atina Nabila Ade Prasetya, [hermanernandi@umsida.ac.id](mailto:hermanernandi@umsida.ac.id)

*Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

(\*) Corresponding author

### Abstract

**Background:** Tax avoidance remains a strategic decision frequently undertaken by firms to manage financial pressure and maintain performance stability. **Specific Background:** Prior studies show inconsistent findings regarding the role of leverage and company size, while the contribution of sales growth as a moderating variable remains underexplored. **Gap:** Limited empirical evidence integrates sales performance dynamics into the tax avoidance model within consumer non-cyclical firms. **Aim:** This study examines the effect of leverage and company size on tax avoidance and evaluates the moderating role of sales growth. **Results:** Findings show that leverage significantly increases tax avoidance, while company size also contributes positively. Sales growth strengthens the relationship between leverage and tax avoidance, indicating that firms with stronger sales tend to utilize tax minimization strategies more aggressively. **Novelty:** The study introduces sales growth as a contextual moderator to clarify inconsistencies in previous findings. **Implications:** Results provide insights for managers and policymakers in designing governance mechanisms to ensure tax compliance, particularly in firms with high debt levels and strong market performance.

### Highlights:

- Leverage and firm size significantly shape tax avoidance
- Sales growth strengthens leverage-tax avoidance relationship
- Model clarifies inconsistencies in previous tax avoidance studies

**Keywords:** Tax Avoidance, Leverage, Firm Size, Sales Growth, Moderation Model

Published date: 2025-02-02

## Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh wajib pajak badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa, untuk membiayai berbagai kepentingan guna mensejahterakan masyarakat dengan mengalokasikan dan mengelola dana tersebut [1]. Sumber pendanaan utama negara adalah pajak. Penerimaan negara berbasis pajak dimaksudkan untuk mendanai operasi negara dan pembangunan nasional, yang merupakan upaya jangka panjang yang berkontribusi pada kemakmuran suatu negara. Akan ada lebih banyak infrastruktur dan fasilitas yang dibangun sebanding dengan jumlah pembayar pajak [2]. Dengan demikian, Pajak sangat membantu perekonomian masyarakat, tetapi berbeda untuk perusahaan karena pajak adalah potongan atau beban yang harus dibayar atas keuntungan dari perusahaan. Maka dari itu, beberapa perusahaan berupaya untuk meminimalisir beban pajak yang akan dikeluarkan atas profit mereka, tetapi secara langsung tidak melanggar hukum perundang-undangan yang telah berlaku. Hal yang dilakukan yaitu dengan membuat strategi untuk meminimalisir beban pajak tersebut dengan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki alasan untuk mengurangi beban pajak. Beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah, perusahaan tidak akan secara langsung menerima keuntungan atau manfaat, namun digunakan untuk keperluan bagi kemakmuran masyarakat. Perusahaan selaku wajib pajak selalu berusaha untuk meminimalisir dalam membayar pajak terutang, selama tindakan pengurangan pajak tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan [3].

Praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* erat kaitannya dengan teori agensi. Sehubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama serta mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat sebuah keputusan yang baik bagi dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Berdasarkan kontrak pendelegasian wewenang tersebut, agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dijalanannya [4]. Untuk melihat pengaruh teori keagenan terhadap variabel dependen dan independen pada penelitian ini akan dijelaskan pada pembahasan di bawah.

Aspek pertama ada *Leverage* yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan [5]. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak [6] [7] [8]. Tetapi penelitian lain menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [9].

Aspek kedua yakni intensitas aset tetap yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Intensitas aset Tetap merupakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis terbatas, yang dikenal sebagai depresiasi aset. Maka, biaya depresiasi aset tetap yang mempengaruhi beban pajak [10]. Biaya depresiasi adalah biaya untuk perusahaan yang berinvestasi dalam intensitas aset tetap. Pengeluaran ini berpotensi menurunkan laba perusahaan, yang pada nantinya mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Penambahan tersebut merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh emiten guna menyingkiri penyeteroran pajak. Dengan menentukan tingkat intensitas aktiva tetap perusahaan dapat dilakukan yaitu dengan memisalkan total aktiva tetap atas total aktiva [11]. Biaya penyusutan akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas aset tetap, dengan mengurangi pendapatan perusahaan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil pembahasan yang mengutarakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak menurut penelitian. Selain itu, terdapat penelitian yang memaparkan hasil yaitu intensitas aktiva tetap mempengaruhi pengelakan pajak. Meskipun [12] demikian, beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh pada penghindaran pajak [12]. Dari situasi diatas, bisa dinyatakan maka terjadi ketidak konsistenan hubungan variabel pada setiap penelitian diatas. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan pengaruh variabel ukuran perusahaan.

Aspek ketiga yakni ukuran perusahaan dapat ditentukan menggunakan skala yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti total aset, total penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan melihat nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai asetnya. Karena bisnis yang lebih besar akan menghasilkan lebih banyak uang, ia juga harus membayar lebih banyak pajak, yang meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan terlibat dalam penghindaran pajak. Rumus perhitungan yang digunakan dalam mengukur besarnya ukuran perusahaan, ukuran aktiva diukur berdasarkan logaritma dari ukuran aktiva [13]. Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya mebutarakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak menurut penelitian [14]. Selain itu, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, terdapat juga hasil pembahasan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menurut penelitian. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi ketidak konsistenan hubungan variabel pada setiap penelitian diatas. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan pengaruh variabel ukuran perusahaan.

Praktik yang dilakukan guna meminimalisir beban pajak dengan menggunakan celah hukum untuk menurunkan beban pajak, serta masih berada dalam lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebut dengan Penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, Menurut penelitian terdahulu ada dua jenis penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu *Acceptable tax avoidance* dan *Unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* merupakan penyingkiran pajak yang diberikan guna memiliki tujuan yang baik, serta tidak menyalahi anggaran aturan. Berbeda dengan *Unacceptable tax avoidance* yang dimana penghindaran pajak ini memiliki tujuan yang tidak baik, dengan memalsukan transaksi agar terhindar dari beban pajak (aktivitas legal) [14].

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu, yang dimana terdapat beberapa perbedaan, variabel bebas, sektor perusahaan dan tahun penelitian [15]. Dengan demikian, terdapat variabel yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan variabel dependen dan independen, yaitu variabel pertumbuhan penjualan. Dalam hal ini variabel pertumbuhan penjualan berpotensi sebagai moderasi yang mampu memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan, *Leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan ini sendiri merupakan peluang dari perusahaan atas perubahan tingkat penjualan dan *Leverage* dari tahun ke tahun [16]. Ketika pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan hal ini, biasanya perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara penambahan intensitas aset tetap, yang dimana hal itu akan meningkatkan tingkat beban penyusutan yang nantinya akan mengurangi laba [17].

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Keterangan Kasus	Sumber
1.	PT. Adaro Energy Tbk.	2019	PT. Adaro Energy, Tbk melakukan TA dengan skema <i>transfer pricing</i> melalui anak perusahaan yang ada di singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. Hal tersebut diduga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham, untuk menghindari kewajiban bayar pajak dalam negeri. Kejadian tersebut menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global.	didapat dari website [4].
2.	PT. Bukit Asam Tbk.	2011 -2013	PT. Bukit Asam diduga bagi hasil (DBH) untuk 3 sektor yang dicakup yaitu perkebunan, pertambangan dan perhutanan. Hal tersebut dilakukan berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2013. PT. Bukit Asam diduga belum melunasi pembayaran tersebut sehingga merugikan pemerintah kabupaten Muara Enim. Pajak terutang tersebut mencapai lebih dari Rp. 200 juta miliar.	didapat dari website [5].
3.	PT. Kaltim Prima Coal Tbk.	2007	PT. Kaltim Prima Coal kasus tindak pidana pajak sebesar Rp. 2,1 triliun pada tahun pajak 2007. PT. Kaltim prima coal merupakan perusahaan tambang milik grup bakrie. Hal tersebut melanggar pasal 39 UU ketentuan umum perpajakan atau bisa dikatakan terindikasi tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara benar.	didapat dari website [6].

Table 1. **Tabel 1.** Fenomena Kasus Penghindaran Pajak [17]

Berdasarkan pada fenomena tersebut terlihat bahwa ada beberapa perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan sub sektor pertambangan. Selain itu, beberapa alasan peneliti memilih objek penelitian perusahaan sub sektor pertambangan ini adalah sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap penerimaan bagi negara dan data laporan keuangan yang mudah diakses. Perbedaan karakteristik industri sub sektor pertambangan dengan industri lainnya. Serta perusahaan pertambangan merupakan salah satu pendorong ekonomi negara melalui pajak terutangnya, untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh *Leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul "Pertumbuhan Penjualan Sebagai Moderasi *Leverage*, Intensitas Aset tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Dengan Sektor Pertambangan Tahun 2018 - 2022)".

## Pengembangan Hipotesis

*Leverage* merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar rasio hutang perusahaan dibandingkan total modal yang dimilikinya. Semakin besar rasio *Leverage* yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan ekuitasnya, hal ini akan mengakibatkan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan yang akan mengurangi laba dan berimbas pada berkurangnya besaran pajak yang harus dibayarkan kepada perusahaan [18]. Hal ini sejalan dengan *theory agency*, yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan mungkin memiliki kepentingan untuk menggunakan *Leverage* untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan mengurangi kewajiban pajak, perusahaan dapat mempertahankan arus kas yang lebih besar, meskipun tetap harus mempertimbangkan risiko kepatuhan dan dampak terhadap reputasi [19].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [19][20]. Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [21].

### H1 : *Leverage* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Ukuran perusahaan adalah perbandingan skala atas besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari harta atau aset. Semakin besar perusahaan maka akan semakin tinggi laba yang dihasilkan, sehingga perusahaan menanggung beban pajak yang besar dan hal tersebut mengindikasikan penyebab resiko untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan *theory agency*, yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Manajer cenderung mengambil keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak yang legal. Sebaliknya, perusahaan kecil memiliki eksposur yang lebih rendah sehingga lebih fleksibel dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [22]. Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [23].

### H2 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Bisnis dengan intensitas aset tetap dapat berdampak pada penghindaran pajak. Biaya penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan oleh bisnis yang berinvestasi pada intensitas aset tetap karena dapat menurunkan keuntungan perusahaan, yang akan berdampak negatif pada perpajakan. Salah satu metode penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh bisnis adalah penambahan ini [24]. Hal ini sejalan dengan *theory agency*, yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Manajer cenderung mengambil keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak yang legal. Semakin besar aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari pendapatan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar [25].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak [26][27]. Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [28].

### H3 : Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Teori trade-off dalam keuangan perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan memilih struktur modal mereka dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dari penggunaan utang (*Leverage*). Jika dikaitkan dengan pertumbuhan penjualan, *Leverage* dengan tax avoidance dimana perusahaan akan menyeimbangkan manfaat pajak dari utang dengan biaya kebangkrutan. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang cepat mungkin memiliki arus kas yang lebih kuat, memungkinkan mereka untuk mengambil lebih banyak utang dan, dengan demikian, mendapatkan manfaat pajak yang lebih besar. Penelitian ini sejalan dengan *theory agency*, yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan mungkin memiliki kepentingan untuk menggunakan *Leverage* untuk meningkatkan laba perusahaan. *Leverage* memberikan keuntungan berupa *tax shield* dari bunga utang, tetapi juga meningkatkan risiko kebangkrutan. Dengan adanya pertumbuhan penjualan yang kuat, perusahaan memiliki arus kas yang lebih stabil, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada strategi penghindaran pajak dan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak [29][30]. Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi *Leverage* terhadap penghindaran pajak [31].

#### H4 : Pertumbuhan Penjualan Memoderasi Hubungan Antara *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak.

Jumlah modal yang dimiliki suatu perusahaan memberikan indikasi besarnya perusahaan tersebut. Dalam hal menghasilkan uang, bisnis yang lebih besar akan lebih mampu dan dapat diandalkan dibandingkan bisnis yang lebih kecil. Pertumbuhan penjualan setiap perusahaan akan naik atau turun seiring berjalannya waktu. Perusahaan besar biasanya melakukan metode penghindaran pajak karena mereka memiliki sumber daya yang besar. Penelitian ini senada dengan *theory agency*, yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan mungkin memiliki kepentingan untuk menggunakan *Leverage* untuk meningkatkan laba perusahaan, serta mencari celah melalui strategi penghindaran pajak yang legal. Dengan demikian, perusahaan yang lebih besar atau memiliki pertumbuhan pesat cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan mereka untuk menghindari risiko pengawasan ketat atau citra negatif di masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [32]. Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak [33].

#### H5 : Pertumbuhan Penjualan Memoderasi Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

Bisnis yang secara konsisten melihat pertumbuhan penjualan yang kuat akan melihat peningkatan Intensitas aset tetapnya. Intensitas aktiva tetap perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan *Leverage*. Hal ini dapat mengakibatkan biaya penyusutan yang relatif besar. Akibatnya, intensitas aset tetap digunakan sebagai strategi penghindaran pajak, yang menurunkan laba dengan menghindari pengeluaran depresiasi yang besar. Penelitian ini sejalan dengan *theory agency*, yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Manajer cenderung mengambil keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak yang legal. Meskipun aset tetap yang tinggi dapat memberikan keuntungan berupa depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak, pertumbuhan penjualan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada strategi bisnis jangka panjang daripada mengandalkan penghindaran pajak sebagai strategi utama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [33][34]. Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak [35].

#### H6 : Pertumbuhan Penjualan Memoderasi Antara Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak.

#### Kerangka Konseptual :




Figure 1. Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Metode

### Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, independen, dan moderasi, serta termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti, melalui pengumpulan dan analisis data numerik.

Adapun objek penelitian merujuk pada unit analisis atau sumber data yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, objek ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu perusahaan yang tergolong dalam subsektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan pertambangan umumnya memiliki struktur aset dan aktivitas keuangan yang khas, sehingga relevan untuk diteliti dalam konteks penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan secara resmi di website Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan ini menjadi sumber utama dalam pengukuran dan pengambilan nilai-nilai dari masing-masing variabel penelitian.

## Indikator Variabel

Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan terkait pengaruh *Leverage* (X1), ukuran perusahaan (X2), intensitas aset tetap (X3) sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen dengan pertumbuhan penjualan (Z) sebagai variabel moderasi. Adapun indikator dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Keterangan	Sumber
<i>Leverage</i> (X1)			